

**From Spatial Domination to Virtual Space Solidarity Tactics:
Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal
Minahasa**

Hun Johanis Pinatik¹, Izak Y. M. Lattu², and Tony Tampake³

Department of Theology and Sociology of Religion

Satya Wacana Christian University

e-mail: hunjohanis@gmail.com

ABSTRACT

Many studies have explored indigenous religious believers struggle against world religions domination. However, studies on the employment of virtual space to heighten indigenous believers' tactical solidarity from the Global South remain understudy. This paper explores indigenous religious followers' struggles through access to virtual space as a tactic of everyday solidarity against world religions spatial domination and the state politics of religion in North Sulawesi, Indonesia. It focuses on the efforts of Minahasa indigenous religious believers to advocate for their existence through virtual media collectively. Indigenous religious believers have experienced various forms of spatial domination, such as destroying ancestral sites and ritual places that they consider sacred to realize their beliefs. The single truth perspective has produced the domination of the world religions monotheistic paradigm and the state politics of religion. The single truth has resulted in hate speech, stigmatization, and physical destruction of indigenous religious sacred sites. Through click activism, indigenous religious believers employ virtual media to advocate Minahasa indigenous religions/beliefs. The concept of tactical media is used in this study to analyze how the tactics of indigenous religious believers collectively produce a discourse of resistance critique and discourse on the importance of their places of belief to the public. This study uses qualitative research: observation, in-depth interviews, and literature review to argue that indigenous religious believers have tactically used virtual media as a critical discourse of resistance to the spatial domination constructed by world religious relations and state religious policies.

Keywords: *Spatial Domination, Virtual Tactical Space, Indigenous Religious Believers, Everyday Practice of Resistance*

Submission	Accepted	Published
19-03-2024	28-05-2024	16-06-2024

PENDAHULUAN

Tulisan ini mengeksplorasi perjuangan penganut agama lokal mengakses ruang virtual sebagai taktik solidaritas sehari-

hari untuk melawan dominasi spasial agama dunia dan politik kebijakan negara. Penelitian ini melihat bagaimana penganut agama lokal mengadvokasi keberadaan mereka sendiri

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

dari persoalan ketidakadilan spasial: stigma terhadap praktek ritual pada situs sakral dan perusakan tempat-tempat sakral yang dimiliki oleh masyarakat adat di Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Dalam konteks Indonesia, penganut agama lokal sebagai minoritas agama sering mengalami ketidakadilan, berupa kekerasan struktural akibat kebijakan negara (Lattu 2019:74). Mereka mengalami proses marginalisasi, diskriminasi, stigmatisasi, intoleransi dan pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan (Mandey and Pinatik 2022:1-28; Pransefi 2021:19; Anggraeni et al. 2022:1169-1175; Hamid 2018:113-130; Hakiki 2011:159-174; Iftitah et al 2022:47-95). Salah satu kebijakan yang mendukung hal tersebut adalah UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama, sehingga terjadi persoalan pada akses terhadap administrasi kependudukan yang berujung pada menegasikan eksistensi agama lokal (Jufri 2020:461; Harsyahwardhana 2020:369-387). Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada hak atas situs sakral mereka sebagai bukan bagian dari agama yang sah sesuai dengan pengakuan negara. Kebijakan negara hanya mengakui agama-agama dunia sebagai agama yang sah dan menegasikan rekognisi terhadap eksistensi agama lokal.

Mereka mengalami dominasi dari pihak yang lebih berkuasa, yaitu di bawah kebijakan negara dan pengetahuan dari agama-agama dunia. Kebijakan negara sering membawa masyarakat adat untuk tunduk di bawah kepentingan pembangunan dan upaya kapitalistik untuk pengembangan sumber daya. Secara Konkret, pada tahun 2018 terjadi pembangunan waduk dan jalan tol di Kawangkoan-Kuwil dan berdampak pada proses relokasi situs sakral yang tidak sesuai dengan tatacara agama lokal Minahasa. Beberapa situs sakral di Minahasa juga sering mengalami dampak dari penyebaran agama Kristen, sehingga orang yang melakukan ritual distigma melakukan praktik berhala. Misalnya pergi ke *watu pinawetengan*, *waruga*, dan beberapa situs yang lain, dipandang sebagai berhala oleh kelompok agama *mainstream*. Padahal situs sakral penting bagi masyarakat adat untuk melaksanakan praktik penghormatan pada roh leluhur dan bukan untuk melakukan berhala. Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah perusakan *wale paliusan* milik komunitas penghayat agama lokal Minahasa, Laroma, di Desa Tondei Minahasa Selatan. Perusakan *wale paliusan* sebagai tempat pelaksanaan praktik ritual penghormatan pada roh leluhur, terjadi pada

tahun 2022, karena dianggap sebagai tempat melakukan berhala dan distigma sesat.

Persoalan spasial agama lokal menjadi isu penting dalam relasi antar umat beragama yang di bangun atas dominasi ketidakadilan agama dunia dan politik negara. Agama lokal dianut oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat yang terkadang diasumsikan sebagai orang primal, primitif, dan tidak memiliki kekuasaan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat lokal mengalami persekusi, diskriminasi, marginalisasi, kehilangan hak atas tanah mereka, stigma sosial, dan kekerasan fisik (Dodds 1998:187-205; Acey 2007:49-70; Landy, Belaidi, and Gaudry 2017:1-19). Mereka mengalami ketidakadilan spasial untuk mengakses hak atas tanah dengan alasan pembangunan, peningkatan ekonomi, pengelolaan sumber daya dan masalah kebijakan negara (Goodall 2006:76; Ioris 2020:399-400; Ioris 2022:278-282). Bukan hanya ketidakadilan spasial saja, tetapi juga menjadi korban ketidakadilan epistemik dalam memperoleh hak asasi mereka sebagai manusia yang eksistensi dari suatu sistem negara (Townsend and Townsend 2021:147-159). Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat adalah suatu bentuk disfungsi hak-hak dasar sebagai manusia yang seharusnya setara. Akibatnya,

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

ketidakadilan dapat memicu trauma atas kekerasan yang mereka alami oleh pihak yang lebih dominan dengan berbagai alasan kapitalistik, politis, dan aktualisasi agama tertentu.

Fenomena stigmatisasi yang bermuara pada diskriminasi sosial bagi penghayat yang melaksanakan ritual di tempat sakral mereka bukanlah hal asing dalam studi agama-agama lokal. Banyak peneliti menunjukkan bahwa “agama lokal” dinegasikan oleh masifnya pengaruh paradigma agama dunia dan kebijakan negara (Fitzgerald 2007; Cusack 2011; Barclay and Steele 2020:1294). Di Indonesia, penelitian-penelitian tentang perampasan hak atas tanah dan stigma ketika melakukan praktik ritual pada situs sakral sudah menjadi diskusi akademik yang cukup hangat (Alfian 2022:96-110; Maarif 2017:13-48; Maarif 2019:56-103; Deta 2021:50-66; Mubarak and Adawiyah 2021:12-24). Padahal tanah atau spasialitas ruang sakral merupakan hal penting bagi kehidupan masyarakat adat di Indonesia (Hakim 2022:41-62; Nenohai 2023; Deta 2022:102-125). Penelitian tentang kontestasi antara agama dunia dan agama lokal sudah menjadi perbincangan yang signifikan di antara peneliti. Marginalisasi yang terjadi pada agama lokal juga menjadi isu global (Tomaselli and

Xanthakin 2021; Nmah 2009; Sanni 2016:1-13). Persoalan agama lokal adalah sebuah fenomena sosial yang menunjukkan adanya kompetisi dominasi dari agama mayoritas atau agama yang direkognisi oleh negara. Karena itu, masyarakat lokal melakukan perlawanan untuk memperoleh hak mereka melalui mobilisasi perjuangan socio-spatial (Ioris 2020:398). Penelitian ini mengkaji tentang upaya perjuangan perlawanan masyarakat adat, yakni penghayat agama lokal Minahasa untuk menemukan keadilan melalui media virtual.

Media virtual menjadi instrumen taktis melawan strategi dominasi agama dunia dan kebijakan negara. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat Minahasa, mereka menggunakan media virtual untuk mengakses keadilan. Mereka tidak hanya diam saja ketika mengalami stigma dan perusakan tempat pelaksanaan ritual. Namun, mereka menggunakan alat-alat elektronik, seperti laptop, smartphone, tv, dan sebagainya untuk mempublikasikan eksistensi mereka kepada publik. Dalam konteks ini, internet menjadi alat yang sangat mendukung bagi mereka untuk membuat blog atau laman di media online, memposting/re-post informasi di facebook, instagram, dan lainnya, mengenai aktualisasi agama lokal di Minahasa. Aktivitas “klik”

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

pada media virtual menjadi instrumen counter-naratif untuk mengkonstruksi pengetahuan tentang agama lokal Minahasa pada publik. Media virtual juga menjadi sarana untuk berjumpa dengan para penghayat di luar Minahasa, sehingga dapat terintegrasi secara global. Tujuannya agar praktik pada ruang-ruang sakral mereka tidak dijustifikasi negatif oleh publik. Ini adalah upaya penghayat untuk mengadvokasi diri mereka sendiri.

Banyak peneliti telah menunjukkan bahwa masyarakat adat yang berbasis pada agama lokal dapat melakukan perlawanan dan tidak hanya berdiam diri saja di tengah kuasa dominasi (Maarif 2019:56-103). Mereka melakukan mobilisasi sosial untuk merevitalisasi agama mereka, mempertahankan ruang kehidupan, dan resiliensi (Scheid 2017:279-293; Oguntola-Laguda 2022:441-455). Salah satu bentuk mobilisasi perlawanan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat adalah dengan menggunakan internet atau media virtual sebagai instrumen resistensi (Iseke-Barnes 2002:194; Burrows 2016:90-108; Carlson and Frazer 2020:1-11). Meskipun di sisi lain, media virtual juga menjadi ancaman bagi masyarakat adat, karena memiliki tendensi bahwa informasinya didistribusikan, direkonstruksi, dipenetrasi dan diawasi oleh

pihak dominan (Lupien 2020:9; Cormack and Kukutai 2022:121-141). Beberapa penelitian tersebut masih terbatas pada bagaimana persoalan yang dialami oleh masyarakat adat melawan dominasi. Bentuk dominasi yang mereka alami seperti perampasan tanah, stigma, stereotip, diskriminasi, marginalisasi, persekusi, eksklusi sosial, dan ketidakadilan. Alasan inilah, sehingga masyarakat adat melawan pihak dominan dengan mobilisasi massa, tetapi juga menggunakan media virtual untuk mengakses keadilan melalui counter-naratif tentang isu-isu atau pemberitaan negatif.

Media virtual menjadi instrumen efektif untuk mengeksplanasi dan merepresentasi diri mereka sendiri kepada publik. Namun, beberapa penelitian tersebut belum menganalisis relasi antara persoalan spasial, resistensi masyarakat adat khususnya penghayat agama lokal, dan media virtual. Karena itu, penelitian ini akan mengkaji perjuangan masyarakat adat, yakni penghayat agama lokal Minahasa dalam mengakses keadilan melalui media virtual untuk merepresentasikan diri mereka sendiri kepada publik. Argumentasi tulisan ini, bahwa penghayat agama lokal Minahasa telah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan ruang seperti yang pada umumnya dialami oleh masyarakat adat di

dunia, tetapi mereka tidak tinggal diam, sehingga mereka melakukan perlawanan untuk memperjuangkan keadilan spasial melalui media virtual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis pada metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji berbagai temuan lapangan dan informasi dari para narasumber. Dengan metode kualitatif (Moleong 2007; Bungin 2006; Creswell 2015), maka penelitian ini menganalisis dan mengeksplorasi fenomena perlawanan masyarakat adat berbasis media virtual, karena menolak dominasi di ruang-ruang sakral mereka melalui berbagai stigma dan diskriminasi sosial. Lokus penelitian ini berada di Tanah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara – di mana peneliti melihat dan mengumpulkan berbagai informasi terkait bentuk-bentuk stigma dan diskriminasi serta perjuangan mencari keadilan yang dilakukan oleh penghayat bersama kelompok masyarakat sipil secara berjejaring. Para narasumber dalam penelitian ini adalah para penghayat, pelaku budaya, dan masyarakat sipil yang mendukung hak-hak penghayat selaku warga negara.

Peneliti sejak tahun 2019 terlibat melakukan studi bersama penghayat dan gerakan masyarakat sipil di tanah Minahasa. Karena itu, dalam proses pengumpulan data, maka penelitian ini *pertama*, menggunakan teknik wawancara kepada para informan dalam pengumpulan data. *Kedua*, melakukan proses pengumpulan data berbasis observasi dengan turun langsung ke lapangan penelitian dan terlibat dengan aktivitas dari para penghayat. *Ketiga*, studi literatur melalui berbagai artikel, jurnal, karya ilmiah, dan beragam teks terkait dengan penelitian ini. Peneliti juga memakai triangulasi data yang berdasar pada studi pustaka dan studi dokumenter, serta data di lapangan. Setelah itu, peneliti menganalisis keseluruhan data yang terkumpul melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Agama Lokal Minahasa dalam Persoalan Dominasi Spatial

Para penghayat agama lokal memiliki identitas jamak, karena direkonstruksi oleh agama dunia dan legitimasi negara. Dalam konteks Indonesia, mereka bisa beragama Islam, Kristen, dan identitas agama dunia lainnya yang diakui oleh negara. Hal ini

terjadi akibat kebijakan negara yang membatasi eksistensi agama lokal, sehingga mereka harus memiliki satu identitas agama resmi dan di sisi lain masih menghayati kepercayaan mereka. Salah satu kebijakan tersebut, yakni UU No.1/PNPS/1965 tentang enam agama yang diakui, dijamin, dan dilayani. Sedangkan, agama lokal tidak dipandang sebagai “agama” menurut sudut pandang negara. Kemudian berkembang TAP MPR RI IV/MPR/1978 yang semakin menegaskan bahwa aliran kepercayaan (agama lokal) bukan “agama.” Dengan kata lain, menjadikan “agama lokal” sebatas “budaya.” Negara hanya mengakui “agama resmi,” yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha (Ma'arif 2017; Sukirno 2018:231-239; Ruswanda 2020:18-41; Mu'ti and Burhani 2019:111-134). Pada tahun 2017 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi akses kebebasan beragama dan berkepercayaan, sehingga para penghayat sudah bisa mencantumkan “agama/kepercayaan” mereka di kolom keagamaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Artinya, secara hukum mereka telah diakui keberadaannya. Namun, pada kenyataannya dalam beberapa kasus di Minahasa, para penghayat masih sulit untuk memperoleh akses mendapatkan KTP sebagai penghayat kepercayaan

(Laroma – Perjuangan Mencari Keadilan (Full Documenter) <https://www.youtube.com/watch?v=yt0XasXwSh0>.)

. Inilah beberapa alasan sehingga para penghayat memiliki identitas yang jamak. Dalam konteks Minahasa, para penghayat umumnya memiliki identitas Kristen (Pinatik et al 2021:337-367; Tumbelaka et al 2020:1-9; Adhitama 2021:53-67), karena mereka telah mengalami rekonstruksi agama/kepercayaan melalui misi agama Katolik dan Kristen Protestan – serta mengalami proses legitimasi politik negara yang telah memisahkan antara agama resmi dan tidak resmi di masa Orde Baru.

Misi Kristen dan kebijakan politik negara membawa dampak dominasi bagi eksistensi penghayat agama lokal Minahasa. Salah satu yang disorot dalam penelitian ini adalah aspek spasial dari pengaruh relasi agama dan negara terhadap eksistensi agama lokal. Awalnya tanah Minahasa sifatnya sakral bagi penduduk lokal, karena mereka menghayati akan keberadaan roh para leluhur yang dapat berinteraksi dengan mereka melalui praktik ritual di batu, pohon, atau situs sakral. Setelah masuknya agama dunia yang berbasis pada praktek misiologis, maka nilai dan kepercayaan lokal mulai bergeser, hingga mayoritas orang Minahasa telah beragama Kristen. Fenomena tersebut

mempengaruhi sudut pandang mereka terhadap nilai-nilai lokal yang telah dihidupi sejak zaman para leluhur. Stigma sesat, kafir, alifuru, tidak berpengetahuan, menyembah berhala, menyembah batu, dan sebagainya menjadi fenomena yang dialami oleh para penghayat, ketika melaksanakan ritus di situs sakral mereka (Hasil diskusi dengan Fredy Wowor 08 Mei 2023; Green Weol 08 Mei 2023; Tona'as Rinto Taroreh 23 Juni 2023; Kalfein Wuisan 17 Agustus 2023; Tona'as Jeky Repi 23 September 2023).

Para penghayat mengalami proses peminggiran di ruang-ruang sakral mereka. Salah satu dampaknya bahwa ritual yang biasanya dilaksanakan di pusat kampung/desa, pernah berpindah ke area kebun dekat hutan agar tidak diketahui oleh masyarakat. Menurut ketua umum Laroma, Iswan Sual, bahwa pernah ada masa di mana penghayat di desanya mengalami stigma, sehingga mereka harus secara sembunyi-sembunyi mengadakan upacara adat pada situs sakral yang ada di desa. Karena alasannya inilah, maka Iswan mendirikan komunitas Laroma yang terdaftar secara administratif pada negara, sehingga sifatnya resmi (Hasil wawancara dengan Iswan Sual, 26 Agustus 2023). Selain Iswan dan komunitasnya, salah seorang penghayat di Langowan juga menceritakan bahwa dia tidak berani untuk

mengadakan ritus di *Watu Pinawetengan* atau pusat ritus bagi penghayat lokal Minahasa. Padahal tempat itu bernilai sakral dan memiliki mitos penting tentang genealogi orang Minahasa. Alasannya, karena dia tidak mau distigma berhala oleh penduduk di desanya. Padahal penghayat tersebut merupakan seorang *Tona'as* yang sering mengadakan ritus *mangundam* atau ritual pengobatan (Hasil wawancara dengan P, 23 Oktober 2020).

Situs Minahasa sering mengalami praktik peminggiran akibat pemahaman yang terbentuk bahwa tempat itu adalah sesat, kafir, tempat praktek berhala. Semua pandangan ini berbasis pada paradigma agama dunia (khususnya agama Kristen pada konteks Minahasa), sehingga membias pada perusakan situs, pemindahan situs, dan pembiaran pada situs lokal. Karena itu, proses-proses marginalisasi dan destruktif tersebut tidak dapat lepas dari interkoneksi antara penetrasi agama dunia dan kebijakan negara. Dalam konteks spasial, penghayat mengalami peminggiran dan tidak memperoleh hak secara bebas untuk mengekspresikan agama lokal mereka di ruang-ruang yang seharusnya mereka tempati.

Di Minahasa pernah terjadi beberapa perusakan situs yang sangat berdampak

secara psikologis, ingatan, dan spiritual penghayat. Situs yang dirusak memiliki nilai sangat penting karena merupakan jejak penanda para leluhur, sehingga bernilai sakral, dan menjadi tempat pelaksanaan ritual. *Waruga* (kuburan leluhur Minahasa) di Desa Kuwil Kawangkoan pernah dirusak dengan cara dipindahkan karena alasan pembangunan bendungan oleh pemerintah, sebagai sebuah proyek Nasional. Rikson Karundeng dari jaringan Komunitas Budaya Minahasa (anggota Mawale Movement) menyebut pembangunan waduk (bendungan) di kawasan Kuwil Kawangkoan sama artinya dengan menenggelamkan keberadaan hidup *tau* Minahasa (Palohoon 2023). Menurut *Tona'as* Rinto Taroreh, persoalannya bukan sebatas pada *waruga*, tetapi mengenai “tanah adat.” Menurutnya, situs *Pinandeian* (area *waruga* Kuwil Kawangkoan) adalah pemukiman tua leluhur Minahasa yang terletak di atas puncak wilayah Kuwil. Situs *Pinandeian* berada di kawasan tanah adat yang seharusnya tidak bisa dipindahkan atau dikeluarkan dari wilayah tanah adat Rinto Taroreh, (Postingan laman Facebook pada 08 Februari 2018). Perusakan dan relokasi *waruga* atas dasar kepentingan pembangunan oleh negara semakin menegaskan dominasi atas ruang kehidupan penghayat, karena bagi

penghayat situs yang dirusak adalah bagian dari kehidupan religius dan spiritual mereka. Komunitas Laroma juga pernah mengalami situasi yang sama ketika tempat pelaksanaan ritual, perkumpulan, dan rumah salah seorang penghayat – Wale Paliusan dirusak oleh rohaniawan beragama Kristen. Pada tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, Wale Paliusan yang merupakan rumah tinggal dan tempat berkumpul penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung (Laroma) di Desa Tondei Dua, Kecamatan Matoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara – dirusak akibat provokasi dari segelintir oknum rohaniawan. Seorang oknum rohaniawan juga turut terlibat dalam perusakan tersebut. Ketika perusakan terjadi, dua orang lainnya mengintimidasi seorang keluarga di Wale Paliusan dengan stigma menyembah berhala (Laroma – Perjuangan Mencari Keadilan (Full Documenter) <https://www.youtube.com/watch?v=yt0XasXwSh0>). Setara Institute melaporkan bahwa, pelaku menjustifikasi rangkaian perusakan tersebut dengan stigma bahwa penghayat sesat dan menyembah setan. Berita palsu bahwa penghayat tidak memiliki dasar hukum resmi dan berbagai stigma yang menyudutkan penghayat sudah lama beredar di Desa Tondei Dua, hingga bereskalasi

menjadi perusakan *Wale Paliusan* (Laroma – Perjuangan Mencari Keadilan (Full Documenter) <https://www.youtube.com/watch?v=yt0XasXwSh0>). Menurut Iswan Sual, perusakan *Wale Paliusan* mendapat dukungan dan partisipasi aktif pemerintah juga agamawan. *Wale Paliusan* dirusak oleh oknum rohaniawan Kristen (Iswan Sual, FGD “Media, Keragaman, dan Advokasi,” pada 19 Juli 2022). Fenomena perusakan situs adalah sebuah fenomena yang terkait dengan sudut pandang masyarakat terhadap keberadaan agama lokal yang sering dipandang sesat dan tidak sesuai dengan ajaran agama-agama dunia, sebagai agama mayoritas.

Dalam konteks stigma dan perusakan, sangat menunjukkan bahwa pengaruh agama Kristen dan kebijakan negara telah membawa dampak yang signifikan dalam ruang kehidupan penghayat, khususnya aspek spasial. Ruang-ruang kehidupan religius mereka, seperti situs lokal yang dijadikan tempat ritual telah dibatasi oleh nilai-nilai religius dari agama dunia dan kebijakan negara. Sebagian penghayat pada akhirnya mengasingkan diri untuk menjauhi keramaian masyarakat dalam pelaksanaan ritual. Hal ini berbeda jauh dengan agama Kristen dan Islam di Minahasa yang dapat beribadah secara bebas di desa. Bahkan, tempat ibadah Kristen biasanya berada di

tengah-tengah desa dan berjumlah lebih dari satu karena memiliki berbagai aliran gereja yang berbeda-beda. Kota Manado sebagai ibu Kota Sulawesi Utara atau wilayah dari suku Minahasa; di mana orang Minahasa sering dikonotasikan sebagai orang Manado dikiaskan sebagai *kota seribu gereja*. Kota Manado dijuluki sebagai kota seribu gereja, karena hampir setiap meter terdapat gereja. Perluasan ruang Kekristenan sangat berbanding terbalik dengan kondisi pembatasan spasial yang dialami penghayat karena berbagai stigma dan diskriminasi sosial. Bagaimanapun Kekristenan sebagai agama yang hadir di tanah Minahasa telah melakukan penyebaran secara kuantitatif, sehingga mengakibatkan jumlah penurunan angka penghayat kepercayaan agama lokal Minahasa. Stigma dan perusakan telah membatasi pergerakan spasial penghayat. Mereka mengalami kesulitan untuk melakukan ritual, akibat takut distigma dan karena tempat mereka dirusak. Selain itu, mereka terbatas karena sejak zaman kolonial, hingga berdirinya negara Indonesia, sudah banyak penghayat yang bertransformasi identitasnya menjadi “agama dunia” (Kristen).

2. Perjuangan Penghayat Agama Lokal Mencari Ruang Spasial

Bagi penghayat kepercayaan, tempat sakral memiliki signifikansi geografis yang penting dalam mengungkapkan keyakinan mereka. Perlakuan yang tidak adil seperti stigma praktik ritual di area sakral dan merusak situs-situs lokal adalah hal yang sangat tidak adil bagi para penganut kepercayaan – dengan kata lain penghayat mengalami ketidakadilan spasial. Ketidakadilan spasial (*spatial injustice*) dalam konsep *spatial justice* Edward Soja dikembangkan dalam konteks *urban society* untuk menganalisis konsekuensi positif atau negatif dari letak geografis di mana masyarakat hidup. Namun, Soja tidak menutup kemungkinan yang lebih luas untuk menerapkan konsep ini melampaui konteks *urban society*. Ketidakadilan spasial Soja merujuk pada kritik spasial atas ketimpangan yang terjadi akibat restrukturisasi ekonomi, sehingga berujung pada ketimpangan sosial. Soja menyebutnya sebagai bentuk normalisasi struktur istimewa yang berdasarkan ras, kelas, gender, dan bentuk-bentuk diskriminasi sosial. Apa yang dialami oleh penghayat juga nyatanya adalah bentuk pengistimewahan kelas tertentu berbasis “agama yang direkognisi negara (Soja 2013).”

Meminjam istilah Soja, ketidakadilan spasial yang dialami oleh penghayat melalui stigma, perusakan situs, dan diskriminasi adalah wujud produksi ruang sosial (Soja 2013). Bagaimana ruang diproduksi secara sosial berkaitan erat dengan apa yang Edward Said sebut sebagai *imaginative geography*. Meminjam istilah Said, geografis yang diimajinasikan adalah ingatan berbasis ruang yang dibentuk dan dipelihara secara sosial. Geografis yang dikonsepsikan Said tidak hanya sebatas imajinasi positif, tetapi juga adanya hasrat penaklukan dan dominasi (Said 2000:180-181; Said 1994). Sebagaimana ruang masyarakat lokal yang berbasis pada kepercayaan roh leluhur telah mengalami dominasi penaklukan melalui kehadiran agama dunia dan legitimasi negara atas agama. Kekristenan sebagai representasi agama dunia yang hadir di geografis tanah Minahasa, telah menumbuhkan imajinasi baru tentang kebenaran menurut perspektif monoteisme, sehingga menegaskan imajinasi eksistensi para roh leluhur Minahasa. Perspektif monoteistik yang disebarkan oleh agama dunia berperan untuk menjustifikasi lokus yang benar dan salah (antara gereja dan situs lokal), kemudian dilembagakan dengan legitimasi negara melalui regulasi rekognisi agama tertentu. Akibatnya, ruang-ruang sakral yang dimiliki

penghayat kepercayaan berada dalam dominasi paradigma monoteistik agama dunia dan politik negara atas agama.

Dominasi monoteistik agama dunia dan politik kebijakan negara atas agama bagi penghayat adalah proses produksi ruang sosial. Dengan kata lain, ada dikotomi antara ruang dominan (tempat ibadah agama dunia) dan ruang marginal (situs, tempat ritual penghayat). Selama ini kajian tentang dominasi spasial atau ketidakadilan spasial hanya dikaji menurut perspektif masyarakat urban (Soja 2013; Soja 2009; Harvey 1973; Harvey 2015). Masih sangat kurang kajian tentang dominasi spasial terhadap situs-situs agama lokal yang direpresentasikan melalui stigma dan perusakan oleh agama dunia dan negara. Ruang hanya dipahami menurut penalaran masyarakat yang terbagi atas kelas ekonomi, sosial, dan politik pada masyarakat urban (Lefebvre, 1991). Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal khususnya penghayat agama lokal mengalami problematika dominasi spasial. Dominasi itu dimanifestasi oleh ketidakadilan yang dialami secara historis. Ruang sakral di mana mereka menghayati kepercayaan terhadap roh leluhur telah direkonstruksi oleh introduksi agama dunia sejak masuknya agama Kristen di Minahasa. Sejak kedatangan Kristen, maka tempat

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))

sakral atau situs mulai mengalami stigma dan peminggiran. Ini adalah kondisi sosiologis atas perubahan kepercayaan orang Minahasa yang beralih menjadi Kristen (Mandey and Pinatik 2022; Pinatik et al 2021). Begitu pula dengan rekonstruksi agama sejak Indonesia merdeka menjadi sebuah negara telah membawa dampak signifikan untuk melegitimasi kebenaran agama tertentu yang didukung oleh aturan negara, sehingga menegaskan agama/kepercayaan lain – misalnya agama lokal.

Di tengah dominasi yang penghayat alami, mereka berjuang untuk memperoleh ruang hidup yang aman untuk mengaktualisasikan kepercayaan mereka. Batasan yang telah dikembangkan oleh agama dunia dan legitimasi negara telah menciptakan ruang perlawanan yang sifatnya informal. Mereka tidak bisa hanya berharap pada aturan hukum yang berlaku, sebab salah satu alasan mereka mengalami marginalisasi adalah akibat UU No.1/PNPS/1965 tentang enam agama yang diakui, dijamin, dan dilayani; sehingga “agama lokal” tidak dianggap sebagai agama. Regulasi negara malah mereduksi eksistensi penghayat agama lokal. Mengutip Foucault (Foucault and Rabinow 1982:111-112), bahwa kebebasan manusia tidak akan pernah dijamin oleh institusi dan undang-undang. Penghayat pun

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

mengalami hal demikian, bahwa kebebasan mengaktualisasikan agama mereka tidak bisa bergantung pada kebijakan regulasi negara, sebab kebebasan adalah *praktik beragama* mereka dan bukan mengikuti regulasi atau penetrasi agama dominan. Praktik beragama yang dilakukan oleh penghayat, meminjam istilah de Certeau (Certeau 1984), adalah taktik di ruang marginal.

Penghayat tidak lagi harus sepenuhnya bergantung pada formalitas relasi beragama seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) untuk mengadvokasi problematika ketidakadilan – karena kenyataannya mereka tidak dilibatkan untuk berbicara pada forum resmi. Mengutip Lattu, bahwa Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8/2006 dan 9/2006, pemerintah membuka jalan bagi para pemuka agama untuk melembagakan dialog melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) di banyak daerah. Alih-alih melayani tujuan utamanya untuk mendorong pemahaman antaragama, FKUB telah melayani agenda politik kelompok-kelompok fundamentalis agama di Indonesia. FKUB menjadi alat diskriminasi bagi minoritas dan menghambat mereka untuk membangun tempat ibadah (Lattu 2019:78). Dalam dialog resmi, penghayat Laroma pernah tidak diberi kesempatan untuk bicara

oleh peserta dari unsur FKUB Kabupaten Minahasa Selatan. Padahal saat itu, penghayat Laroma sedang memperjuangkan keadilan ketika tempat pertemuan dan praktik ritual mereka dirusak oleh oknum rohaniawan. Dialog dan struktur formal dari pemerintah tidak memberikan solusi, tetapi malah semakin menegaskan dominasi terhadap kelompok marginal. Karena itu, mereka memproduksi rasa kebersamaan atas berbagai stigma dan perusakan situs yang biasanya didialogkan dalam diskusi-diskusi antara penghayat dan aktivis hak asasi manusia.

Penghayat membangun solidaritas bersama melalui jejaring informal. Penghayat membangun jejaring bersama para akademisi, sejarawan, budayawan, sastrawan, teolog, advokat, aktivis, wartawan, tokoh adat, dan lain-lain. Secara umum, jejaring yang mereka miliki juga merupakan para penghayat agama lokal Minahasa, itu terlihat atas keterlibatan bersama dalam ritus-ritus lokal pada situs suci. Jejaring ini terhubung secara langsung dalam pertemuan tatap muka dan secara online untuk membahas isu-isu signifikan yang terkait dengan kebudayaan Minahasa di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Mereka saling berkolaborasi untuk mengadvokasi nilai agama lokal Minahasa

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

yang direduksi dan didegradasi karena perusakan dan stigma negatif terhadap praktik ritual pada situs lokal. Ini merupakan perjuangan aktivisme sipil masyarakat adat dalam konteks demokrasi atas ketidakpercayaan terhadap struktur formal yang dikonstruksi oleh pemerintah dan legitimasi religius agama dunia. Tanpa upaya kolektif masyarakat melalui jejaring sosial, mereka akan terus mengikuti aturan yang ada (rasionalisasi masyarakat), karena pemerintah sebagai bagian negara dan agama sebagai alat ideologis, menjadi patokan kebenaran rasional dalam masyarakat saat ini. Orang akan mematuhi hukum negara, namun akan semakin tunduk pada prinsip agama dunia. Perspektif kebenaran tunggal telah menghasilkan dominasi paradigma monoteistik agama-agama dunia dan politik negara agama. Kebenaran tunggal telah menghasilkan ujaran kebencian, stigmatisasi, dan perusakan fisik terhadap tempat-tempat suci agama lokal. Karena itu, di luar agama dunia dan negara adalah tidak benar. Itulah mengapa penghayat berjuang secara kolektif melalui jejaring lokal untuk mengadvokasi problematika spasial yang mengurung praktik kebebasan mereka, yaitu mengaktualisasikan kepercayaan pada roh leluhur di situs atau tempat suci secara bebas.

3. Meretas Dominasi Spasial: *Taktik Solidaritas berbasis Ruang Virtual*

Pemeluk agama lokal melakukan aktivitas klik sebagai tanda perlawanan berbasis media virtual untuk mempertahankan eksistensi agama/kepercayaan mereka dari dinamika perkembangan zaman yang mendominasi keberadaan penghayat. Kegiatan-kegiatan virtual melalui media zoom yang dishare pada media sosial seperti group *WhatsApp*, *Tiktok*, *Instagram*, *YouTube*, *Web*, dan *Facebook* menjadi sarana taktis penguatan eksistensi penghayat. Group *WhatsApp* biasanya menjadi sarana keterlibatan antar jejaring masyarakat adat seperti *Mawale Movement* untuk membahas isu-isu signifikan, misalnya perusakan situs atau penyebaran stigma oleh orang tidak bertanggung jawab (Hasil diskusi dengan Komunitas *Mawale Movement* – selaku pegiat budaya dan penghayat, 14 Mei 2023, di Desa Sonder). Group *WhatsApp* adalah sarana ruang virtual yang paling signifikan dalam membangun solidaritas secara private antar anggota komunitas, khususnya penghayat dan pegiat budaya Minahasa. Mereka saling berbagi pengalaman berada di situs agama lokal Minahasa, ketika sedang melakukan pemugaran situs, memperkenalkan situs yang baru ditemukan, (Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayaat Agama Lokal Minahasa*)

dan pelaksanaan ritual di area situs tertentu berdasarkan petunjuk leluhur.

Bersama jejaring lokal, jurnalistik, kesenian, akademisi, dan kemanusiaan, mereka juga menggunakan situs Web atau *World Wide Web* untuk menyajikan informasi mengenai Minahasa secara keseluruhan dan problematika situs-situs lokal di Minahasa. Contohnya, situs Web dari jejaring PUKKAT (Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur), mereka mempublish sebuah kegiatan yang disebut “Papandangan” atau “Sekolah Adat” yang memuat persoalan wilayah adat Minahasa masa kini. Mulai dari perampasan tanah adat, permasalahan lingkungan, eksploitasi hutan kapelian, perusakan situs-situs penanda peradaban, dan menurunnya kesadaran masyarakat untuk menjaga tanah warisan leluhur Minahasa. Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas antara Wareney Wuaya (komunitas adat), sekolah adat Tou Mu’ung Wuaya, dan didukung PUKKAT serta sejumlah komunitas di tanah Minahasa melaksanakan Sekolah Adat yang mengangkat tema *I Tu’tul Sumaup*. Kegiatan ini dilaksanakan di area Watu Pinawetengan Minahasa, yang kemudian didokumentasikan dan dipublish melalui situs Web dan berbagai platform media sosial lainnya. Web memang sudah menjadi instrumen yang sering digunakan oleh penghayat dan jejaring yang

mereka miliki, contohnya, persoalan Laroma dan perusakan *waruga* di Kuwil-Kawangkoan yang banyak dibahas pada situs Web. Karena itu, persoalan tersebut mudah untuk diketahui publik karena publikasi mereka pada platform digital tersebut. Akan tetapi, setiap publikasi di situs Web biasanya juga di *share* menggunakan media-media sosial lainnya. Dengan kata lain, ada integrasi antara penggunaan situs Web dengan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan media lainnya.

Meskipun tidak dapat dihindari bahwa, media virtual juga membawa dampak signifikan terhadap penyebaran stigma. Menurut salah seorang penghayat, bahwa Facebook terkadang menjadi alat bagi oknum masyarakat yang tidak suka dengan keberadaan agama lokal Minahasa. Stigma bahwa aktivitas *ba umper* (memberikan sesajian kepada roh leluhur) di situs lokal sebagai hal yang negatif menjadi persoalan agama lokal Minahasa. Cerita negatif atau stigma sesat tidak hanya terjadi pada percakapan sehari-hari dalam dunia faktual, tetapi juga seringkali menggunakan media virtual sebagai alat penyebaran stigma. Karena itu, pemeluk agama lokal Minahasa juga menggunakan media virtual seperti Facebook, Instagram, dan Tiktok untuk melakukan counter narasi terhadap stigma

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

dari masyarakat (Hasil diskusi dengan Juan (penghayat/pegiat budaya) 28 Agustus 2023). Selain itu, penghayat juga menyebarkan informasi positif yang berbeda dari apa yang direkonstruksi oleh para misionaris dan pihak kolonial serta yang dibatasi oleh negara (UU No.1/PNPS/1965 dan TAP MPR RI IV/MPR/1978). Mereka menghadapi tantangan stigma sebagai pemuja batu (berhala) dengan membagikan kegiatan upacara adat di tempat-tempat suci sebagai cara untuk menghormati para leluhur di platform digital. Penyebaran informasi melalui media virtual adalah kekuatan masyarakat lokal dan pegiat budaya untuk mempertahankan eksistensi agama lokal sebagai sebuah kepercayaan dan bukan berhala pada batu.

Media virtual seperti Facebook, Instagram, Web, dan Tiktok juga menjadi trend dalam penyebaran informasi mengenai eksistensi agama lokal Minahasa yang umumnya sering disebut budaya Minahasa. Kalfein Wuisan misalnya, mendirikan Smartphone Movement untuk membagikan pengalaman lokalitasnya kepada publik di media virtual. Handphone menjadi sarana perlawanan atas dominasi kuasa kapitalisme menguasai dunia perfilman. Kalfein yang juga merupakan penghayat sekaligus filmmaker telah membawa agama

lokal/budaya Minahasa menuju jejaring nasional dan international. Dalam kegiatan “Indigenous Imaginarium” di Los Angeles pada 27 Februari yang di mana para *sineas* Masyarakat Adat dari seluruh dunia berkumpul dan berbagi tentang pengalaman dan proses kreatif mereka dengan pelaku industri film Hollywood. Menurutnya, media virtual sangat membantu dalam relasi antar jejaring masyarakat adat, misalnya pada masa covid mereka dapat saling memperformasikan aktivitas ritual melalui media virtual (Hasil wawancara dengan Kalfein Wuisan (penghayat/pegiat budaya/filmmaker), 17 Agustus 2023).

Mereka membangun jejaring pada tingkat lokal (antar-penghayat Minahasa), jejaring nasional (BPAN dan AMAN), dan jejaring internasional. Media virtual digunakan oleh penghayat untuk memposting aktivitas keagamaan di situs-situs sakral. Terkadang mereka memperkenalkan situs-situs agar diketahui oleh masyarakat luas. Pengalaman yang dibagikan sangat berfungsi untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kerentanan masyarakat adat. Tona’as Rinto Taroreh dengan akun Facebooknya “Rinto Taroreh” banyak kali membagikan pengalamannya di situs lokal dan sering mendapatkan ratusan “like” oleh publik. Tidak hanya “like,” tetapi juga

“komentar” dukungan untuk pelesterian situs lokal Minahasa. Rinto Taroreh adalah salah satu dari sekian banyak Tona’as yang menggunakan media sosial sebagai sarana taktis memperformasikan adat Minahasa agar dikenal oleh publik. Apa yang dilakukan oleh Mawale Movement, Tona’as Rinto, Kalfein, dan seluruh penghayat juga pegiat budaya Minahasa adalah upaya memperkenalkan dan mempertahankan nilai-nilai lokal Minahasa yang sarat dengan nilai-nilai religius dari para leluhur Minahasa. Keterlibatan mereka dalam dunia virtual pada akhirnya berdampak secara lebih luas, yakni tidak hanya pada skala antar penghayat lokal, tetapi juga pada skala international seperti yang dilakukan oleh Kalfein.

Dalam konteks agama lokal, masyarakat melakukan perlawanan untuk mempertahankan agama mereka. Persoalan dominasi agama dapat dimulai dari konversi agama lokal menjadi agama dunia karena faktor misi. Tidak hanya di Minahasa, agama Pagan juga mengalami fenomena serupa. Serangan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap objek pemujaan Pagan dengan cara mengambil alih sebuah pohon keramat menjadi salah satu latar perlawanan lokal. Pagan menolak untuk mengadopsi agama Kristen yang dibawa oleh misionaris, sehingga mereka melakukan perlawanan

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

karena ingin mempertahankan agama dan identitas lokal (Cusack 2011:44-45). Penelitian yang lain juga menunjukkan perlawanan atas kolonisasi pada masyarakat asli Amerika, agama menjadi salah satu instrumen ekspansi bagi pihak kolonial dan gerakan sosial perlawanan bagi pihak masyarakat lokal (Heise 2017). Heise menunjukkan bahwa agama bukan hanya instrumen bagi pihak dominan (agama dunia), tetapi juga instrumen ideologis bagi masyarakat lokal untuk mempertahankan wilayah (spasial) mereka dari pihak kolonial. Sopacoly dalam penelitian tentang perlawanan masyarakat Minahasa mempertahankan sakralitas situs *waruga* dalam pembangunan waduk di Desa Kuwil-Kawngkoan memperlihatkan bahwa mereka melawan untuk membela identitas dan warisan kultural. Dalam penelitian Sopacoly (2019) mengenai perlawanan masyarakat Minahasa terhadap pembangunan waduk di Desa Kuwil-Kawangkoan demi mempertahankan situs lokal *waruga*, ditemukan bahwa mereka berjuang untuk melestarikan identitas dan warisan budaya mereka. Resistensi dilakukan untuk menegaskan bahwa *waruga* merupakan totem Minahasa serta situs suci dan identitas kultural masyarakat. Beberapa penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat

lokal (penghayat) dapat melakukan perlawanan ketika tempat sakral atau situs mereka dirusak. Hal tersebut terjadi karena adanya realitas transenden yang dipercaya oleh masyarakat termanifestasi pada situs/tempat sakral. Mereka dapat mempertahankan diri dengan mengadopsi ideologi agama lokal seperti isu-isu terkait persoalan spasial dan perjuangan masyarakat lokal yang diuraikan pada tulisan ini.

Perlawanan masyarakat lokal adalah perlawanan minoritas berbasis media virtual. Penelitian lain tentang perlawanan minoritas diperlihatkan dalam penelitian aktivisme online dan suara marginal yang menuntut keadilan dan hak-hak kewarganegaraan. Studi tersebut menunjukkan bagaimana media sosial (media virtual) memungkinkan etnis minoritas/komunitas marginal dapat membangun jejaring dan bersuara pada tingkat nasional dan transnasional untuk mendukung perjuangan mereka (Rohingya) (Aziz 2022). Ruang virtual juga berperan dalam mengartikulasikan klaim untuk memperoleh mobilisasi dukungan melalui pendekatan strategis melalui keterlibatan aktivisme lokal. Dengan kata lain, ruang virtual dapat menjadi sarana perlawanan dan pertahanan minoritas untuk merepresentasikan diri kepada publik secara positif (Soriano 2012:33-44; Herbert and

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

Hansen 2018:4-21). Beberapa penelitian tersebut sudah menunjukkan bagaimana ruang virtual memiliki peran signifikan bagi minoritas untuk merepresentasikan diri pada publik secara positif dengan strategi aktivisme untuk mengembangkan jejaring perlawanan. Akan tetapi, beberapa penelitian di atas belum menunjukkan bagaimana aktivisme sosial berbasis ruang virtual adalah bentuk reaksi atas ketidakadilan dominasi spasial yang dirasakan oleh minoritas, sehingga mereka perlu membangun dan memperkuat solidaritas melalui jejaring online.

Perlawanan berbasis media virtual menjadi praktek hidup sehari-hari sebagai reaksi dominasi spasial yang dialami penghayat. Dominasi spasial merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan eksistensi agama lokal Minahasa. Menurut Henley, kehidupan orang Minahasa sangat bergantung dengan tanah sebagai konteks spasial mereka. Ketika tanah diambil oleh Belanda dengan sistem kerja paksa untuk menanam kopi, maka kehidupan Minahasa mulai berubah, sampai mengubah tradisi ritus-ritus (Henley 1993:96). Begitu pun dengan masuknya agama Kristen dan regulasi yang ditetapkan oleh negara, turut memberi penetrasi yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat Minahasa secara

umum terhadap sakralitas spasial dari suatu situs karena digantikan dengan posisi gereja dan tempat ibadah agama dunia yang lain.

Penghayat melihat bahwa perlawanan perlu dilakukan untuk merepresentasikan diri kepada publik dengan cara membagikan aktivitas agama lokal di media sosial agar dikenal oleh publik. Meminjam konsep dari Renzi (2008:71-100) tentang “Tactical Media,” maka aktivitas agama lokal pada ruang virtual adalah sebuah upaya taktis melawan dominasi strategis kekuasaan. Dikotomi antara taktik dan strategi, sama seperti yang diungkapkan oleh de Certeau (1984). Bagi de Certeau, perbedaan antara strategi dan taktik menyangkut jenis operasi dan peran ruang. Strategi mampu menghasilkan, menyusun, dan memaksa ruang-ruang praktik kehidupan sehari-hari; sedangkan taktik hanya dapat menggunakan, memanipulasi, dan menghasilkan ruang (Certeau 1984:30). Penghayat menggunakan media virtual, seperti sosial media dan situs Web sebagai instrumen taktis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginformasikan diri mereka kepada publik sebagai bentuk “edukasi publik.” Mereka melakukan hal ini sebagai bentuk counter-narasi dari bagaimana negara dan agama dunia mendeskripsikan diri mereka yang “berbeda.”

Postingan di media sosial adalah instrumen taktik perlawanan dari strategi dominasi agama dunia dan negara. Meskipun postingan ini bukan bentuk resistensi yang memberikan efek besar, jika kurang mendapat dukungan publik, tetapi telah menyimpan memori penting di ruang virtual agar tidak dilupakan oleh publik. Memori tersebut berisi bagaimana terjadinya perusakan situs dan bagaimana penghayat mengalami diskriminasi/ stigma. Seperti halnya di Facebook, memori tersebut akan terus dimuat ulang setiap tahun agar penghayat dapat semakin yakin tentang peran mereka untuk menjaga nilai-nilai religius dari setiap situs sakral. Praktek sehari-hari melalui postingan adalah aktivitas klik (klik-aktivisme) sebagai aktivisme sosial di ruang virtual yang mengintegrasikan setiap agensi penghayat untuk menceritakan sejarah marginalisasi yang mereka alami. Para penghayat akan saling bertukar pengalaman mereka melalui postingan, sehingga mereka akan melakukan representasi diri di ruang virtual. Praktek ini belum tentu akan mendapat respon positif dari pihak publik, akan tetapi mereka tidak lagi diam di tengah diskriminasi yang terjadi. Stigma dan diskriminasi sebagai bentuk praktek dominasi malah membawa dampak positif bagi relasi antar pengahayat di ruang virtual.

Solidaritas ruang virtual antar sesama penghayat (lokal hingga global) adalah dampak positif karena tekanan sosial dari kuasa mayoritas dan legitimasi negara. Dalam skala lokal, nasional, hingga global, para penghayat memiliki kerentanan yang sama. Dengan demikian, mereka harus mengadvokasi diri mereka sendiri melalui jejaring sosial (solidaritas) sebagai taktik perlawanan sehari-hari di ruang virtual.

Dalam konteks ini, maka media virtual menjadi ruang budaya kritis untuk menyajikan isu-isu aktual tentang Minahasa (Renzi 2008:78). Penghayat dapat mengkritisi fenomena Minahasa yang berkaitan dengan keberlanjutan eksistensi mereka, ketika menghadapi problematika tekanan dominasi. Salah satu isu yang dibahas adalah persoalan ruang fisik (spasial) yang dimiliki oleh penghayat. Isu tentang perusakan situs dan revitalisasi situs menjadi tren perbincangan di media sosial. Penghayat memanfaatkan setiap problematika kontestasi dengan institusi keagamaan, seperti agama dunia (agama Kristen) dan kebijakan oknum pemerintah (negara) yang sering timpang/ tidak adil bagi penghayat untuk menjadi ruang edukasi publik. Mereka menggunakan momentum ini secara taktis untuk memanfaatkan setiap kesempatan persoalan “agama lokal Minahasa” agar bisa

diekspos dengan cara mempublikasikannya melalui media sosial/ruang virtual (Hasil wawancara dengan Rikson Karundeng, pada 07 November 2023).

Penghayat agama lokal Minahasa membangun jejaring mereka sendiri untuk proses advokasi sebagai representasi diri, karena skeptis dengan struktur dominan di lingkungan kehidupan mereka. Saat ini memang negara telah menjamin eksistensi penghayat melalui perlindungan hukum sejak tahun 2017. Akan tetapi, dampak dari kebijakan-kebijakan negara sebelumnya telah mengkonstruksi sejarah marginalisasi dalam ingatan masyarakat, bahwa agama lokal bukanlah “agama.” Hal itu semakin dipertegas dengan dialektika antara negara dan agama dunia yang memiliki instrumen ideologis ajaran monoteisme yang mereduksi pemaknaan sakral di situs-situs lokal. Ingatan bahwa para “Tona’as (pemimpin adat) dan tou (manusia Minahasa)” pernah didiskriminasi dan ditransformasi oleh agama Kristen sejak zaman penjajilan dan pemerintah kolonial, sehingga berdampak pada eksistensi praktek beragama di masa kini, membuat penghayat merevitalisasi agama lokal yang sudah mulai kehilangan akar kulturalnya (Hasil wawancara dengan Rikson Karundeng, 07 November 2023)

Dengan berbasis jejaring, penghayat

melakukan representasi diri tentang pandangan positif pada praktek ritual di situs lokal.

Representasi diri adalah bentuk imajinasi lokal yang dikonstruksi oleh tiap *tou* atau individu Minahasa secara dinamis dengan menggunakan media alternatif seperti Facebook, Tiktok, YouTube, situs Web, dan media sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan antar individu yang kemudian melalui media virtual menjadi sebuah jejaring. Contohnya, *Tona’as* Rinto, seorang pemimpin adat Minahasa, sering memposting aktivitasnya di situs-situs lokal – mulai dari membersihkan situs, memperbaiki situs yang rusak, dan penyelamatan situs (advokasi). Postingan tersebut kemudia ditandai dengan beberapa penghayat, aktivis, jurnalis, akademisi, dan artistik. Melalui masyarakat jejaring, mengutip istilah Renzi, mereka kemudian terhubung dalam imajinasi kolektif tentang signifikansi situs lokal (ruang fisik/spasial) dan perjuangan bersama mencari ruang adil untuk kebebasan ekspresi beragama-berkepercayaan (Renzi 2008). Mereka melawan paradigma negara di masa lalu dan agama dunia, yang sempat mereduksi eksistensi mereka dan leluhur mereka dengan menyebarkan stigma “kafir/sesat). Kini penghayat berani tampil melalui media virtual sebagai ruang bebas berekspresi dan

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

mengekspose keberadaan mereka. Mereka dapat berbicara untuk diri mereka sendiri,¹ dengan cara menulis, membuat video, merepost postingan tertentu, dan menandai teman untuk solidaritas lokal hingga global di ruang virtual – ruang perlawanan untuk advokasi representasi diri dari dominasi struktur kekuasaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti aktivisme sosial perlawanan penghayat di tengah pusaran dominasi pihak dominan (negara dan agama dunia) terhadap akses ruang spasial (situs sakral) melalui penggunaan media virtual. Bentuk dominasi yang mereka alami seperti perampasan tanah, stigma, stereotip, diskriminasi, marginalisasi, persekusi, eksklusi sosial, dan ketidakadilan. Inilah mengapa masyarakat adat melawan pihak dominan dengan mobilisasi massa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghayat sebagai pihak yang termarginalkan oleh struktur kekuasaan dominan ternyata tidak bersifat pasif dan memiliki kompetensi terhadap akses media virtual dalam konteks berjejaring. Dalam konteks ini, ruang fisik (situs) dan ruang virtual terkoneksi melalui

peran aktivisme sosial penghayat yang bersifat imajinatif guna melawan representasi negara dan agama dunia. Hal tersebut merupakan perjuangan masyarakat adat, yakni penghayat agama lokal Minahasa dalam mengakses keadilan melalui media virtual untuk merepresentasikan diri mereka sendiri kepada publik. Di sisi lain, media virtual juga memiliki sifat rentan karena penggunaannya yang anonim dan dapat diakses oleh siapa pun, sehingga memicu kontestasi dari ruang faktual ke ruang virtual. Pihak dominan juga dapat menjadikan media virtual sebagai instrumen memarginalisasikan pihak penghayat. Karena itu, tulisan ini juga menunjukkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh penghayat dipraktikkan dalam taktik berjejaring untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan publik serta masyarakat sipil yang sadar akan hak-hak warga negara. Dengan kata lain, perlawanan penghayat adalah perlawanan minoritas berbasis media virtual. Selaku minoritas, mereka melakukan aktivisme online untuk menyuarakan suara marginal yang menuntut keadilan dan hak-hak kewarganegaraan.

¹ Renzi, "The space of tactical media," 84.

(Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

Anggraeni, Nekha Dewi et al. (2022). "Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi Agama Leluhur dan Kepercayaan Lokal." *SOSIETAS* 12(1), 1169-1175.

Aziz, Abdul. (2022) "Rohingya diaspora online: Mapping the spaces of visibility, resistance and transnational identity on social media." *New Media & Society*, 14614448221132241.

Barclay, Stephanie Hall and Michalyn Steele. (2020) "Rethinking protections for indigenous sacred sites." *Harv. L. Rev.* 134, 1294.

Bungin, Burhan. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Carlson, Bronwyn and Ryan Frazer. (2020). "'They got filters': Indigenous social media, the settler gaze, and a politics of hope." *Social Media+ Society* 6(2), 1-11.

Certeau, Michel de. (1984). *The Practice of Everyday Life*, trans. Steven Rendall. California: University of California Press.

Cormack, Donna and Tahu Kukutai. (2022). "Indigenous peoples, data, and the coloniality of surveillance." *New Perspectives in Critical Data Studies: The Ambivalences of*

REFERENSI

Acey, Charisma. (2007). "Space vs. race: a historical exploration of spatial injustice and unequal access to water in Lagos, Nigeria." *Critical Planning* 14, 49-70.

Adhitama, Satria. (2021). "Konsep religiusitas kepercayaan Malesung menurut Organisasi Lalang Rondor Malesung (Laroma)." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 21(2), 53-67.

Alfian, Andi. (2022). "Rediscovering 'Sacred Place' through the Indigenous Religion Paradigm: A Case Study of Bugis-Makassar Indigenous People." *Al-Izzah:*

- Data Power*. Cham: Springer International Publishing.
- Creswell, John W. (2015). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*, terj. Ahmad L. Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cusack, Carole. (2011) "Pagan Saxon Resistance to Charlemagne's Mission: "Indigenous" Religion and "World" Religion in the Early Middle Ages." *Pomegranate* 13(1).
- Deta, Krisharyanto Umbu. (2021). "Marapu Resisting the Corporation to Protect the Land." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 4(2), 50-66.
- _____. (2022). "Deconstructing the Dichotomy of Agama and Kepercayaan: A Transformative Strategy in the Politic of Recognition towards Marapu Indigenous Religion." *Religió Jurnal Studi Agama-agama* 12(1), 102-125.
- Dodds, Susan. (1998). "Justice and indigenous land rights." *Inquiry* 41(2), 187-205.
- Elizabeth Burrows. (2016). "Revitalising Indigenous Resistance and Dissent through Online Media." *IAFOR Journal of Media, Communication & Film* 3(1), 90-108.
- Fitzgerald, Timothy. (2007). *Discourse on Civility and Barbarity: A Critical History of Religion and Related Categories*. Oxford: Oxford University Press.
- Foucault, Michel and Paul Rabinow. (1982). "Space, Knowledge, and Power," in *Material Culture: Critical Concepts in the Social Sciences, Volume 2*, 107-120.
- Goodall, Heather. (2006). "Indigenous peoples, colonialism, and memories of environmental injustice." *Echoes from the poisoned well: Global memories of environmental injustice*, 73-95.
- Hakiki, Kiki Muhamad. (2011). "Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11(1), 159-174.
- Hakim, Fany N.R. (2022). "Redefining "Sacred" through the Indigenous Religion Paradigm: Case Study of Sunda Wiwitan Community in Kuningan." *Religió Jurnal Studi Agama-agama* 12(1), 41-62.
- Hamid, Asep Lukman. (2018). "Politik Identitas Agama Lokal Studi Tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 113-130.
- Harvey, David. (1973). *Social Justice and the City*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Harvey, David. (2015). "The right to the city." *The city reader*. Routledge.
- Harsyahwardhana, Shandy. (2020). "Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan." *Arena Hukum* 13(2), 369-387.
- Heise, Tammy. (2017). "Religion and Native American Assimilation, Resistance, and Survival." *Oxford Research Encyclopedia of Religion*.
- Henley, David. (1993). "Nationalism and regionalism in colonial Indonesia: The case of Minahasa." *Indonesia* 55, 91-112.
- Herbert, David and Janna Hansen. (2018). "'You are no longer my flesh and blood': Social media and the negotiation of a hostile media frame by Danish converts to Islam." *Nordic Journal of Religion and Society* 31(1), 4-21.
- Iftitah, Wulan R et al. (2022). "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan." *Jurnal Saniri* 2(2). 47-95.
- Ioris, Antonio A.R. (2020). "Ontological politics and the struggle for the Guarani-Kaiowa world." *Space and Polity* 24(3), 382-400.
- _____ (2022). "Indigenous peoples, land-based disputes and strategies of socio-spatial resistance at agricultural frontiers." *Ethnopolitics* 21(3), 278-298.
- Iseke-Barnes, Judy M. (2002). "Aboriginal and Indigenous people's resistance, the internet, and education." *Race Ethnicity and Education* 5(2). 171-198.
- Jufri, Muwaffiq. (2020). "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9(3), 461.
- Landy, Frédéric, Nadia Belaidi, and K. H. Gaudry. (2017). "Urban protected areas: Forces of justice or injustice for indigenous populations? The cases of Xochimilco and the National Parks of Mumbai and Cape Town." *Justice Spatiale/ Spatial Justice* 11, 1-19.
- Lattu, Izak Y.M. (2019). "Beyond interreligious dialogue: Oral-based interreligious engagements in Indonesia." *Volume 10: Interreligious Dialogue*. Brill.
- Lefebvre, Henri. (1991). *The Production of Space*, Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell.
- Lupien, Pascal. (2020). "Indigenous movements, collective action, and social media: New

- opportunities or new threats?." *Social Media+ Society* 6(2), 1-11.
- Maarif, Samsul. (2017). "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur." *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, 13-48.
- _____. (2017). *Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- _____. (2019). "Indigenous religion paradigm: Re-interpreting religious practices of indigenous people." *哲学思想論集* 44, 56-103
- Mandey, Geiby Natalia and Hun Pinatik. (2022). "Agama dan Negara: Konstruksi Agama Sebagai Fenomena Marginalisasi Kepercayaan Lokal Minahasa Sulawesi Utara." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 6(2), 1-28.
- Megamendung D. Pransefi. (2021). "Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan." *Media Iuris* 4(1), 19.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Ahmad Ridha and Rabiatul Adawiyah. (2021). "The History and Current Development of Indigenous People Movements in Indonesia." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 4(1), 12-24.
- Mu'ti, Abdul and Ahmad Najib Burhani. (2019). "The limits of religious freedom in Indonesia: with reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9(1), 111-134.
- Nenohai, Jear. (2023). "The Key Words: Yawa Unat, Land as Mother, Intersubjective Relation, Carolyn Merchant's Ecofeminism." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 6(1).
- Oguntola-Laguda, Danoye. (2022). "African Traditional Religion and Sustainability: The New Indigenous Religious Movements" in *The Palgrave Handbook of African Traditional Religion*, ed. Ibigbolade S. Aderibigbe and Toyin Falola. Switzerland: Palgrave Macmillan, Cham.
- Palohoon, Jerry. (2016). *Pemusnahan Waruga Kuwil Sama Dengan Pemusnahan Asal-usul Orang Tonsea*. <https://beritamanado.com/perusakan-waruga-kuwil-sama-dengan-pemusnahan-asal-usul-orang-tonsea/>
- Pinatik, Hun J.A. et al. (2021). "Perubahan Agama Minahasa dan Kekristenan dalam Konstruksi
- (Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake/From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: *Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa*)

- Perjumpaan Simbol Sakral pada Ritual di Watu Pinawetengan." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 7(2), 337-367.
- Renzi, Alessandra. (2008). "The space of tactical media." *Digital media and democracy: Tactics in hard times*, 71-100.
- Ruswanda, Asep S. (2020). "Indonesian Constitutional Court'S Decision No. 97/Puu-Xiv/2016: a Chance To Encourage Reconciliation Between "Agama" and "Kepercayaan"." *Religi: Jurnal Studi Agama-agama* 16(1), 18-41.
- Said, Edward W. (2000). "Invention, memory, and place." *Critical inquiry* 26(2), 175-192.
- Said, Edward W. (1994). *Culture and Imperialism*. New York: Vintage Books.
- Scheid, Claire S. (2017). "Literacy as Advocacy in the Donyipolo Movement of Northeast India." In *Handbook of Indigenous Religion (s)*, ed. Greg Johnson Siv Ellen Kraft. Leiden: Brill.
- Skolah Adat: I Tu'tul Sumaup, diakses pada 07 November 2023, pukul 08.04, <https://www.pukkat.org/2022/05/skola-adat-i-tutul-sumaup.html>
- Soja, Edward W. (2013). *Seeking spatial justice*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Sopacoly, Mick Mordekhai. (2019). *Menegaskan Kesakralan Waruga: Resistensi Masyarakat Minahasa terhadap Desakralisasi Situs Suci Atas Nama Pembangunan di Sulawesi Utara*. Tesis Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW.
- Soriano, Cheryll Ruth. (2012). "The arts of indigenous online dissent: Negotiating technology, indigeneity, and activism in the Cordillera." *Telematics and Informatics* 29(1), 33-44.
- Sukirno. (2018). "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal." *Administrative Law and Governance Journal* 1(3), 231-239.
- CNN Indonesia. (2023). Toleransi Beragama Di Kota Seribu Gereja. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230124150716-434-904265/video-toleransi-beragama-di-balik-kota-seribu-gereja#:~:text=Kota%20mana%20dijuluki%20kota%20seribu,dan%20toleransi%20antar%20umat%20beragama>.
- Townsend, Dina Lupin and Leo Townsend. (2021). "Epistemic injustice and indigenous peoples in the Inter-American human rights system." *Social Epistemology* 35(2), 147-159.

Tumbelaka, Gratciadeo et al. (2020).
"Negosiasi Identitas
Kekristenan dalam Ritual
Kampetan di Watu
Pinawetengan
Minahasa." *Anthropos: Jurnal
Antropologi Sosial dan
Budaya (Journal of Social and
Cultural Anthropology)* 6(1),
1-9.